



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 65/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARQABAN SIDIK E.N bin (alm) MARSUDI BUDI SLAMETO
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 3 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegalsari RT 002, RW 007, kelurahan Siwodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan persidangan :

Teguh Indrasto, S.H.,Hakim;

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.,Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya tanggal 3 November 2024;

a. Terdakwa mengakui dakwaannya;

b. Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Budiyanto dan Saksi Renaldo WP Manurung, S.H. dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pada tanggal 3 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa telah diamankan karena kedatangan berusaha menjual minuman beralkohol jenis Ciu, Wiski Dome dan Newport di dalam arena Biliard beralamat di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, kabupaten Boyolali yang disewa oleh Terdakwa dan turut diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) botol Aqua ukuran 600 ml jenis Ciu, 4 (empat) botol Wisky Dome berukuran 330 ml, dan 1 (satu) botol Neweport berukuran 620 ml yang diakui milik Terdakwa sendiri guna dijual olehnya di dalam arena Biliard tersebut, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, maka arena biliard tempat barang bukti di atas di temukan merupakan bangunan yang tertutup dan perbuatan Terdakwa dalam arena biliard tersebut masuk kategori bangunan sebagai tempat untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 65/Pid.C/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 ayat (1) huruf g Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MARQABAN SIDIK E.N bin (alm) MARSUDI BUDI SLAMETO

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARQABAN SIDIK E.N bin (alm) MARSUDI BUDI SLAMETO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan bangunan untuk menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang”**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) botol Aqua ukuran 600 ml jenis Ciu;;
- 4 (empat) botol Dome Whisky berukuran 330 ml;
- 1 (satu) botol Newport berukuran 620 ml;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H.,

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 65/Pid.C/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Budiarto, S.H.,M.H Penyidik
pada Polsek Mojosongo, Boyolali selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)